



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.B/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : JULIAN RONALD MAHARDI Anak Dari ROHARDI
- 2 Tempat lahir : Surabaya
- 3 Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/23 Juli 1990
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jl. Teluk Selimau RT 13 RW 05 Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan
- 7 Agama : Kristen
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa JULIAN RONALD MAHARDI Anak Dari ROHARDI ditangkap pada tanggal 11 Juni 2021;

Terdakwa JULIAN RONALD MAHARDI Anak Dari ROHARDI ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 169/Pid.B/2021/PN Tjs tanggal 2 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2021/PN Tjs tanggal 2 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JULIAN RONALD MAHARDI Anak Dari ROHARDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **JULIAN RONALD MAHARDI Anak Dari ROHARDI** selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor : N-01611110 Mobil Honda Mobilio warna Gold Nopol B 2083 SKH dengan Nomor rangka MHR009750FJ415887 dan Nomor Mesin: L15Z11202201 dengan STNK An. CV DIAN MOTOR.

Di kembalikan kepada saksi JERRY CAMILTHA Anak dari NICHOLAS.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa JULIAN RONALD MAHARDI A.d. ROHARDI, Pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya-tidaknya masih masuk dalam Bulan Juli Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih masuk dalam Tahun 2019 bertempat di Jl. Teluk Selimau RT.13, RW. 05 Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 saksi FADLI Bin RIDUANSYAH meminta tolong kepada terdakwa karena atas penawaran terdakwa sebelumnya untuk membeli 1 (satu) unit mobil di Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur sekaligus setelah membeli untuk dibawa dan dikirim mobil tersebut ke Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan dan cabut berkas untuk balik nama. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 05.30 wita di Jl. Gelatik Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil honda mobilio warna gold dengan Nopol. B 2083 SKH dengan nomor rangka: MHR009750FJ415887 dan Nomor Mesin: L15Z11202201 dengan STNK An. CV DIAN MOTOR tersebut untuk diberikan kepada saksi FADLI dan saksi SITI KOMARIAH Binti RIDUANSYAH (istri dari saksi FADLI) namun pada saat itu saksi FADLI menanyakan kepada terdakwa dimana BPKB nya mobil tersebut, lalu terdakwa menjawab masih dalam proses cabut berkas.
- Bahwa saksi FADLI sekitar bulan Juli 2019 (*tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi*) sempat menitipkan mobil mobilio tersebut kepada terdakwa karena pada saat itu mobil tersebut mengalami kerusakan dan butuh di service sehingga saksi FADLI yang mengetahui terdakwa memiliki bengkel menitipkan kepada terdakwa untuk diperbaiki. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 wita saksi JERRY CAMILTHA Anak dari NICHOLAS mendapatkan informasi dari aplikasi *Sales Track* bahwa ada costumer yang ingin mengajukan pinjaman atas nama JULIAN RONALD MAHARDI Ad. ROHARDI (terdakwa) dan di aplikasi tersebut terdapat nomor telepon dari terdakwa, maka saksi JERRY langsung menghubungi terdakwa untuk melakukan survey ke rumah terdakwa di Jl. Teluk Selimau RT.13, RW. 05 Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan. Beberapa waktu kemudian saksi JERRY tiba di rumah terdakwa dan bertemu terdakwa lalu saksi FADLI melakukan *interview* kepada terdakwa untuk memastikan bahwa terdakwa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu untuk membayar angsuran dan memastikan unit mobil tersebut yang dijadikan jaminan adalah milik terdakwa yang pada saat itu terdakwa menunjukkan kepada saksi JERRY bukti pembelian mobil tersebut an. JULIAN RONALD MAHARDI sehingga saksi JERRY menyetujui pengajuan pinjaman tersebut karena telah memenuhi persyaratan.

- Bahwa pada Senin tanggal 29 Juli 2019 (*pada waktu yang sudah tidak diingat lagi*) bertempat di Kantor BFI FINANCE, Kab. Bulungan, dana pengajuan pinjaman dari terdakwa telah cair sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang langsung ditransfer ke rekening Ban BNI terdakwa an. JULIAN ROLAND MAHARDI dengan Nomor Rekening: 1990230711. Setelah itu saksi JERRY bertugas memantau *maintance* atau mengontrol pembayaran dari costumer yaitu dalam hal ini terdakwa. Bahwa pada bulan Januari 2020 (*tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi*) saksi JERRY mendapatkan informasi dari bagian Colektor atau bagian penagihan angsuran bahwa terdakwa telah menunggak dan setelah dicari informasi lanjutan dari Colektor atau penagih angsuran tersebut bahwa mobil yang dijadikan jaminan tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik saksi FADLI. Bahwa saksi JERRY dan Colektor mencari Informasi dan menghubungi terdakwa namun tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 16.30 wita saksi FADLI mendapatkan kabar dari BFI FINANCE bahwa mobil saksi FADLI tersebut dijadikan jaminan pinjaman oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam menggadaikan atau menjadikan jaminan pinjaman 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor: N-01611110 Mobil Honda Mobilio warna Gold Nopol. B 2083 SKH dengan Nomor Rangka: MHR009750FJ415887 dan Nomor Mesin: L15Z11202201 dengan STNK An. CV DIAN MOTOR tersebut yang merupakan milik saksi FADLI tanpa ijin, tanpa diketahui dan tanpa persetujuan dari saksi FADLI.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi FADLI mengalami kerugian materiil lebih dari Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa JULIAN ROLAND MAHARDI A.d ROHARDI sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JULIAN RONALD MAHARDI A.d. ROHARDI, Pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya-tidaknya masih masuk dalam Bulan Juli Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih masuk dalam Tahun

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 bertempat di Jl. Teluk Selimau RT.13, RW. 05 Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 terdakwa menawarkan kepada saksi FADLI Bin RIDUANSYAH ada mobil yang akan dijual sehingga atas penawaran tersebut saksi FADLI saksi FADLI Bin RIDUANSYAH meminta tolong kepada terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit mobil di Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur sekaligus setelah membeli untuk dibawa dan dikirim mobil tersebut ke Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan dan cabut berkas untuk balik nama. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 05.30 wita di Jl. Gelatik Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil honda mobilio warna gold dengan Nopol. B 2083 SKH dengan nomor rangka: MHR009750FJ415887 dan Nomor Mesin: L15Z11202201 dengan STNK An. CV DIAN MOTOR tersebut untuk diberikan kepada saksi FADLI dan saksi SITI KOMARIAH Binti RIDUANSYAH (istri dari saksi FADLI) namun pada saat itu saksi FADLI menanyakan kepada terdakwa dimana BPKB nya mobil tersebut, lalu terdakwa menjawab masih dalam proses cabut berkas.
- Bahwa saksi FADLI sekitar bulan Juli 2019 (*tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi*) sempat menitipkan mobil mobilio tersebut kepada terdakwa karena pada saat itu mobil tersebut mengalami kerusakan dan butuh di service sehingga saksi FADLI yang mengetahui terdakwa memiliki bengkel menitipkan kepada terdakwa untuk diperbaiki. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 wita saksi JERRY CAMILTHA Anak dari NICHOLAS mendapatkan informasi dari aplikasi *Sales Track* bahwa ada costumer yang ingin mengajukan pinjaman atas nama JULIAN RONALD MAHARDI Ad. ROHARDI (terdakwa) dan di aplikasi tersebut terdapat nomor telepon dari terdakwa, maka saksi JERRY langsung menghubungi terdakwa untuk melakukan survey ke rumah terdakwa di Jl. Teluk Selimau RT.13, RW. 05 Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan. Beberapa waktu kemudian saksi JERRY tiba di rumah terdakwa dan bertemu terdakwa lalu saksi FADLI melakukan *interview* kepada terdakwa untuk memastikan bahwa terdakwa

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu untuk membayar angsuran dan memastikan unit mobil tersebut yang dijadikan jaminan adalah milik terdakwa yang pada saat itu terdakwa menunjukkan kepada saksi JERRY bukti pembelian mobil tersebut an. JULIAN RONALD MAHARDI sehingga saksi JERRY menyetujui pengajuan pinjaman tersebut karena telah memenuhi persyaratan.

- Bahwa pada Senin tanggal 29 Juli 2019 (*pada waktu yang sudah tidak diingat lagi*) bertempat di Kantor BFI FINANCE, Kab. Bulungan, dana pengajuan pinjaman dari terdakwa telah cair sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang langsung ditransfer ke rekening Ban BNI terdakwa an. JULIAN ROLAND MAHARDI dengan Nomor Rekening: 1990230711. Setelah itu saksi JERRY bertugas memantau *maintance* atau mengontrol pembayaran dari costumer yaitu dalam hal ini terdakwa. Bahwa pada bulan Januari 2020 (*tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi*) saksi JERRY mendapatkan informasi dari bagian Colektor atau bagian penagihan angsuran bahwa terdakwa telah menunggak dan setelah dicari informasi lanjutan dari Colektor atau penagih angsuran tersebut bahwa mobil yang dijadikan jaminan tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik saksi FADLI. Bahwa saksi JERRY dan Colektor mencari Informasi dan menghubungi terdakwa namun tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 16.30 wita saksi FADLI mendapatkan kabar dari BFI FINANCE bahwa mobil saksi FADLI tersebut dijadikan jaminan pinjaman oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam menggadaikan atau menjadikan jaminan pinjaman 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor: N-01611110 Mobil Honda Mobilio warna Gold Nopol. B 2083 SKH dengan Nomor Rangka: MHR009750FJ415887 dan Nomor Mesin: L15Z11202201 dengan STNK An. CV DIAN MOTOR tersebut yang merupakan milik saksi FADLI tanpa ijin, tanpa diketahui dan tanpa persetujuan dari saksi FADLI.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi FADLI mengalami kerugian materiil lebih dari Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa JULIAN ROLAND MAHARDI A.d ROHARDI sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **FADLI Bin RIDUANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban dalam perkara ini akibat perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak menjaminkan BPKB mobil milik Saksi tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada tahun 2019, Saksi sedang mencari mobil dengan budget Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), lalu Saksi memposting status di akun instagram Saksi mencari mobil second, selanjutnya Terdakwa yang merupakan bekas rekan kerja Saksi saat bekerja di BRI menawarkan diri untuk membantu mencari mobil untuk Saksi, Saksi dan Terdakwa mendiskusikan hal tersebut dan disepakati Terdakwa akan membantu mencari mobil untuk Saksi;
- Bahwa Saksi minta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan mobil tersebut tanggal 22 Juni 2019;
- Bahwa Terdakwa mencari mobil tersebut di Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya Terdakwa membelikan Saksi mobil Honda Mobilio warna Gold No Pol B 2083 SKH dengan harga Rp132.500.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2019 mobil tersebut sampai di Tanjung Selor, kemudian Saksi menerima mobil Honda Mobilio warna Gold No Pol B 2083 SKH, namun saat itu surat-surat kendaraan belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi dengan alasan masih digunakan untuk proses balik nama, dan setelah ditagih berkali-kali sampai bulan Desember tahun 2019 surat-surat kendaraan tetap belum diberikan, saat itu Terdakwa pulang ke Surabaya untuk merayakan Natal di Surabaya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2020 Saksi didatangi orang dari leasing (BFI), saat itu pihak BFI mengatakan bahwa mobil tersebut telah dijadikan jaminan di BFI oleh Terdakwa dan pihak BFI akan menarik mobil tersebut karena Terdakwa sudah menunggak pembayaran selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi menghubungi Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, saat itu disepakati Terdakwa setiap bulan akan membayar Rp4.090.000,00 (empat juta sembilan puluh ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan, namun Terdakwa hanya membayar 2 (dua) kali yakni bulan Januari dan Februari 2020 yang dibayarkan pada bulan Maret 2020, kemudian bulan Maret dan seterusnya Terdakwa tidak melakukan pembayaran, dan seterusnya Saksi

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus melakukan pembayaran ke leasing (BFI) karena kalau tidak dibayar mobil tersebut akan ditarik;

- Bahwa saat itu Terdakwa menyerahkan mobil beserta STNK;
- Bahwa pada saat awal penyerahan mobil, mobil ada permasalahan di transmisi, karena Terdakwa mempunyai bengkel lalu Terdakwa menawarkan untuk memperbaiki mobil tersebut, selanjutnya mobil tersebut diperbaiki di bengkel Terdakwa selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa saat membeli mobil tersebut dengan harga Rp132.500.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Saksi melakukan pembayaran 2 (dua) tahap, yang pertama Saksi transfer langsung ke Terdakwa sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dan sisanya sejumlah Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi transfer pemilik mobil yang sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk menjaminkan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi bayar ke leasing (BFI) selama 13 (tiga belas) bulan dengan jumlah per bulan Rp4.090.000,00 (empat juta sembilan puluh ribu rupiah), jumlah total yang Saksi bayarkan ke BFI sejumlah Rp53.070.000,00 (lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekira Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saat ini mobil masih ada di Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman ke BFI Finance Tanjung Selor atas nama JULIAN RONALD MAHARDI dengan besar pinjaman sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan menjaminkan BPKB mobil Honda Mobilio warna Gold milik Saksi;
- Bahwa oleh pihak BFI menagih pembayaran ke Saksi karena pihak BFI mengetahui mobilnya ada di Saksi, pihak BFI sudah menagih ke Terdakwa tetapi buntu, sehingga ditagih ke Saksi;
- Bahwa Saksi terakhir kali melakukan pembayaran ke BFI bulan Mei 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang Terdakwa pinjam ke BFI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan digunakan untuk apa;
- Bahwa pihak leasing (BFI) mau memberikan pinjaman kepada Terdakwa karena kwitansi pembelian atas nama Terdakwa;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah difotokan dokumen leasing yakni kwitansi pembelian atas nama Terdakwa, faktur kendaraan, fotokopi Terdakwa dan istri Terdakwa;
- Bahwa saat membeli mobil tersebut, Saksi tidak pernah memberikan izin untuk membuat kwitansi atas nama Terdakwa, dan Saksi tidak tahu yang membuat kwitansi tersebut;
- Bahwa pihak BFI sudah mengetahui permasalahan ini, respon BFI yang penting pembayaran harus tetap masuk ke BFI, karena kalau tidak ada pembayaran mobil akan diambil;
- Bahwa untuk proses balik nama, pencabutan berkas dilakukan di Jawa dulu, Saksi tidak melihat dokumen-dokumennya karena Terdakwa mengatakan BPKB masih digunakan untuk tarik berkas, awalnya Terdakwa mengatakan proses tarik berkasnya 2 (dua) minggu;
- Bahwa BPKB disita dari BFI, Saksi belum pernah melihat langsung BPKB tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji akan melunasinya, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa secara pribadi Saksi tidak dendam kepada Terdakwa, namun Saksi akan memaafkan Terdakwa apabila Terdakwa sudah melunasi hutang Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SITI KOMARIAH Binti RIDUANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan istri dari Saksi FADLI;
- Bahwa awalnya pada tahun 2019, Saksi FADLI sedang mencari mobil second, kemudian Saksi FADLI memasang status di akun instagram Saksi FADLI mencari mobil second, oleh karena Saksi FADLI berteman dengan Terdakwa di instagram, selanjutnya Terdakwa menawarkan diri untuk membantu mencarikan mobil untuk Saksi FADLI, kemudian disepakati Terdakwa akan membantu mencarikan mobil untuk Saksi FADLI;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencarikan mobil untuk Saksi FADLI di Surabaya, Jawa Timur, kemudian disepakati mobil yang akan dibeli adalah Honda Mobilio warna Gold No Pol B 2083 SKH dengan harga Rp132.500.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi FADLI melakukan pembayaran 2 (dua) tahap, yang pertama Saksi FADLI transfer ke Terdakwa sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), dan sisanya sejumlah Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi FADLI transfer pemilik mobil yang sebelumnya;

- Bahwa untuk membawa mobil tersebut dari Jawa ke Tanjung Selor, Saksi dan Saksi FADLI memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang transport;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2019, mobil tersebut tiba di Tanjung Selor, lalu mobil tersebut diserahkan kepada Saksi FADLI namun saat itu BPKB tidak diberikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi FADLI menjaminkan BPKB tersebut ke BFI Finance Tanjung Selor;
- Bahwa Terdakwa menjaminkan BPKB kendaraan milik Saksi FADLI ke BFI Finance Tanjung Selor atas nama Terdakwa sendiri dengan pinjaman uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selama 3 (tiga) tahun dengan angsuran per bulan Rp4.090.000,00 (empat juta sembilan puluh ribu rupiah), namun Terdakwa hanya membayar selama 7 (tujuh) bulan mulai bulan Agustus 2019 sampai dengan Februari 2020, sedangkan sisanya Saksi FADLI yang membayar;
- Bahwa Saksi dan Saksi FADLI mengetahui bahwa mobil tersebut BPKBnya dijaminkan oleh Terdakwa ke BFI Finance Tanjung Selor setelah pihak BFI Finance Tanjung Selor mendatangi Saksi FADLI untuk menarik mobil tersebut karena pembayarannya menunggak 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pihak BFI mengetahui mobil tersebut saat ini ada pada Saksi FADLI karena saat itu pihak BFI Finance sempat mengikuti dari belakang mobil tersebut saat sedang Saksi FADLI dan Saksi kendarai, dan setelah sampai di rumah orang tua Saksi, pihak BFI menjelaskan bahwa mobil tersebut telah digunakan sebagai jaminan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **JERRY CAMILTHA anak dari NICHOLAS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. BFI Finance Cab. Tanjung Selor sebagai Supervisor Marketing;
- Bahwa Terdakwa merupakan konsumen produk mobil yakni Terdakwa mengajukan pinjaman dana ke BFI Finance Tanjung Selor dengan agunan BPKB mobil;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 08.00 Wita Saksi mendapat informasi dari aplikasi Sales Track bahwa ada customer yang ingin mengajukan pinjaman, di aplikasi tersebut ada nomor handphone customer, kemudian Saksi langsung menghubunginya untuk melakukan survey ke rumah customer;
- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan customer tersebut, customer tersebut bernama JULIAN RONALD MAHARDI (Terdakwa), selanjutnya Saksi melakukan interview dengan Terdakwa untuk memastikan Terdakwa mampu untuk membayar angsuran dan memastikan unit mobil yang dijadikan jaminan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu yang Saksi survey antara lain adalah bukti kepemilikan rumah, rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir, BPKB dan STNK kendaraan, kwitansi pembelian, surat pelepasan dari perusahaan karena bukti kepemilikan tersebut atas nama perusahaan, dan semua persyaratan tersebut telah dipenuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap mobil juga dilakukan pengecekan, saat itu pengecekan mobil dilakukan di kantor sesuai ketantuan BFI bahwa pengecekan kendaraan wajib dilakukan di kantor, mobilnya saat itu adalah Honda Mobilio warna gold;
- Bahwa saat itu BPKB yang ditunjukkan saat itu atas nama perusahaan CV Dian Motor;
- Bahwa setelah persyaratan-persyaratan tersebut lengkap, kemudian akan dilakukan kredit analisis, selanjutnya setelah diapprove oleh Manajer Cabang akan dilakukan tanda tangan kontrak bersama istri/pasangan, saat itu pencairan tanggal 29 Juli 2019 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan tenor selama 3 (tiga) tahun, pencairan ditransfer ke rekening Terdakwa atas nama JULIAN RONALD MAHARDI;
- Bahwa proses pencairan dana tersebut 3 (tiga) hari sejak pengajuan;
- Bahwa saat melakukan survey tersebut Saksi juga menanyakan kepada Terdakwa apakah BPKB yang dijadikan jaminan tersebut adalah milik Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan BPKB tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat survey kendaraan bukan atas nama Terdakwa sehingga diminta kwitansi pembelian, saat itu ada kwitansi pembelian atas nama Terdakwa beli dari CV. DIAN MOTOR;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunggak pembayaran, lalu bagian Collection mengunjungi rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada di

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya, kemudian dilakukan pelacakan, Tim Collection berpapasan dengan mobil yang dijadikan jaminan kemudian menghampiri mobil tersebut, kemudian ditanyakan mengenai unit tersebut, mobil saat itu dikuasai oleh Saksi FADLI, kemudian Tim Collection menjelaskan bahwa mobil tersebut dijadikan jaminan oleh Terdakwa, kemudian Saksi FADLI mengatakan bahwa mobil tersebut bukan mobil Terdakwa;

- Bahwa saat pengajuan awalnya yang Saksi ketahui kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa, namun setelah ada tunggakan, di lapangan ada fakta lain dimana kendaraan tersebut adalah milik Saksi FADLI;
- Bahwa setelah itu dicoba menghubungi Terdakwa namun tidak bisa dihubungi;
- Bahwa untuk pengajuan dana atas nama orang lain, unit kendaraan wajib difoto di depan kantor, saat itu mobil disurvei di kantor, dibawa sendiri oleh Terdakwa tanggal 29 Juli 2019;
- Bahwa terhadap permasalahan tersebut dari pihak BFI yang penting ada pembayaran, namun Saksi tidak tahu pembayaran dari Saksi FADLI atau dari Terdakwa karena yang mengurus hal tersebut adalah bagian Collection;
- Bahwa seluruh persyaratan pengajuan dana yang digunakan oleh Terdakwa telah sesuai dengan SOP BFI Finance;
- Bahwa yang bertanggung jawab melunasi tetap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa proses pencairan di BFI Finance adalah 1 (satu) minggu, tidak 3 (tiga) hari, karena hal tersebut bisa dicek di rekening koran Terdakwa;

Terhadap keterangan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangan sebelumnya;

4. Saksi **BAGUS BUDIARTO Bin SUTRISNO (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wita di kediaman Terdakwa di Jl. Teluk Selimau, Rt 13 Rw 05, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, terkait dengan penggelapan berdasarkan laporan dari Saksi FADLI;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut, dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggelapkan 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor: N-01611110 Mobil Honda Mobilio warna Gold No Pol B 2083 SKH milik Saksi FADLI;

- Bahwa Terdakwa menjaminkan 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor: N-01611110 Mobil Honda Mobilio warna Gold No Pol B 2083 SKH tersebut ke BFI Finance Tanjung Selor Tanjung Selor tanpa izin dari Saksi FADLI;
- Bahwa Terdakwa pinjam uang ke BFI Finance sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena ada laporan dari Saksi FADLI diduga melakukan penggelapan;
- Bahwa awalnya Saksi FADLI memposting cari mobil, karena Terdakwa adalah teman Saksi FADLI saat bekerja di BRI, sehingga Terdakwa tawarkan untuk mecarikan mobil, kebetulan ada teman Terdakwa di Jawa menawarkan mobil dengan harga yang rendah jika Terdakwa yang mengambil, saat itu mobil yang dicari adalah Honda Mobilio yang Prestige keluaran yang masih agak baru;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa negosiasi dengan rekan Terdakwa yang di Jawa yakni Sdr. JAROT dari CV DIAN, Sdr. JAROT mengatakan kepada Terdakwa kalau Terdakwa yang mengambil akan diberi harga Rp132.500.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi FADLI dan Saksi FADLI setuju, kemudian Terdakwa berangkat ke Surabaya dengan biaya sendiri karena niat awalnya hanya ingin membantu sekaligus Terdakwa mau belanja beberapa alat spare part sehingga Terdakwa menggunakan biaya sendiri;
- Bahwa total harga Rp132.500.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa lakukan 2 (dua) kali pembayaran, yang pertama Terdakwa membawa uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan langsung Terdakwa serahkan, dan sisanya sejumlah Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) langsung Saksi FADLI transfer ke rekening pemilik mobil sebelumnya yakni Sdr. JAROT;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa yang berada di Jawa melakukan pengecekan dan Terdakwa meminta uang transport untuk biaya penyeberangan yang saat itu tarifnya Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan tambahan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya bahan bakar dari Surabaya, jika ada kelebihan uang Saksi FADLI menitipkan untuk membelanjakan beberapa aksesoris mobil dan notanya sudah Terdakwa serahkan setibanya di Tanjung Selor;
- Bahwa saat membeli mobil kepada Sdr. JAROT, BPKB mobil atas nama CV Dian Motor;
- Bahwa uang sejumlah Rp132.500.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah diserahkan semua kepada Sdr. JAROT;
- Bahwa saat itu kwitansi jual beli dibuat atas nama Terdakwa;
- Bahwa setelah transaksi jual beli dan dibuat kwitansi jual beli, Terdakwa langsung ke Surabaya karena mengambil mobilnya dari Wonogiri;
- Bahwa setelah ke Surabaya langsung dibawa ke Tanjung Selor, saat itu di Surabaya sempat beberapa hari karena kapal tidak bisa menyeberang karena gelombang tinggi;
- Bahwa tanggal 12 Juli 2019 malam Terdakwa tiba di Tanjung Selor sekira pukul 23.00 Wita, kemudian pagi harinya Saksi FADLI datang ke rumah Terdakwa, karena mobil baru selesai jalan Terdakwa memberitahu Saksi FADLI mobilnya mau Terdakwa cuci dulu, kemudian pagi itu juga sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa mencuci mobil tersebut dan bertemu dengan Saksi FADLI di pencucian mobil, dan setelah itu Saksi FADLI yang membawa mobil dan Terdakwa diantar pulang;
- Bahwa Terdakwa mencuci mobil di pencucian mobil depan Apotek Muqodim Jalan Jelarai;
- Bahwa saat serah terima mobil dengan Sdr. JAROT dokumen yang diterima oleh Terdakwa selain kwitansi jual beli adalah STNK, dan faktur pembelian yang asli, saat itu BPKB belum diserahkan karena masih digunakan untuk balik nama;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2021 Terdakwa serah terima dengan Saksi FADLI, yang Terdakwa serahkan kepada Saksi FADLI antara lain mobil, STNK, faktur, dan kwitansi yang baru dengan harga yang sama atas nama Saksi FADLI serta surat garansi semuanya kecuali BPKB;
- Bahwa Terdakwa membuat kwitansi jual beli yang baru dengan nama Saksi FADLI karena kwitansi jual beli yang dibuat di Jawa atas nama Terdakwa;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian mobil ada kendala di bagian transmisi, karena saat itu Saksi FADLI baru belajar mobil, sehingga mobil Saksi FADLI beberapa kali masuk ke bengkel Terdakwa, kebetulan saat itu ada barang usaha Terdakwa datang dari Madura, namun tidak sesuai kesepakatan dengan pembelinya sehingga Terdakwa yang harus menanggung semua biaya transportasinya, menginapnya di pelabuhan dan lain sebagainya, itulah kenapa alasan Terdakwa waktu itu membutuhkan uang, itu pun juga pada saat itu bukan Terdakwa langsung serta merta mengajukan BPKB milik Saksi FADLI karena saat itu Terdakwa juga memiliki kendaraan pribadi hanya saja untuk tahunnya belum diperbolehkan karena tahunnya lama, saat itu Terdakwa membutuhkan biaya sekira Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya BPKB datang dan diterima oleh Terdakwa tanggal 22 Juli 2019, saat itu belum balik nama ke Saksi FADLI karena dikatakan oleh orang yang di Jawa dari Sdr. JAROT mengatakan bisa diurus Samsat dengan Samsat, saat itu katanya boleh diurus di Samsat Tanjung Selor;
- Bahwa BPKB tersebut belum Terdakwa urus untuk balik nama, melainkan Terdakwa jaminkan ke BFI Finance Tanjung Selor, Terdakwa mendapat pinjaman uang dari BFI Finance Tanjung Selor sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu peminjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa BPKB yang Terdakwa jaminkan adalah BPKB milik Saksi FADLI;
- Bahwa Terdakwa belum meminta izin kepada Saksi FADLI untuk menjaminkan BPKB milik Saksi FADLI tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjaminkan BPKB tersebut bulan Juli 2019, cicilan per bulannya Rp4.090.000,00 (empat juta sembilan puluh ribu rupiah), untuk angsuran bulan Agustus sampai dengan Desember 2019 sudah Terdakwa bayar saat pencairan dana dari BFI Finance, sedangkan untuk yang bulan Januari dan Februari 2020 karena Terdakwa berada di Jawa, sehingga pembayarannya Terdakwa titipkan ke Saksi FADLI pada bulan Maret;
- Bahwa Terdakwa terakhir bayar di bulan Maret untuk bulan Januari dan Februari, setelah itu Terdakwa kena PHK jadi tidak bisa bayar, dan yang membayar cicilan selanjutnya adalah Saksi FADLI;
- Bahwa uang pinjaman sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya transportasi kapal dan gudang;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum melakukan pembayaran kepada Saksi FADLI;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pengurusan balik nama, pada saat itu Saksi FADLI hanya meminta terima bersih saja, termasuk balik namanya;
- Bahwa kwitansi yang Terdakwa gunakan untuk pengajuan pinjaman ke BFI adalah kwitansi yang dibuat di Jawa oleh Sdr. JAROT yang atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh Sdr. JAROT dan Terdakwa;
- Bahwa saat mengajukan pinjaman ke BFI juga menyertakan STNK kendaraan, saat itu STNK dan surat-surat kendaraan berada di dashboard mobil, Terdakwa tidak tahu kenapa STNK disimpan di dashboard oleh Saksi FADLI;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi FADLI;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa BPKB dan mobil tersebut bukan milik Terdakwa dan Saksi FADLI tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa;
- Bahwa kwitansi yang dibuat oleh Sdr. JAROT saat di Jawa tidak ikut Terdakwa serahkan kepada Saksi FADLI karena pada saat itu kwitansi tersebut tidak jadi satu set dengan surat-surat, karena kwitansi tersebut diletakkan di buku register usaha jual beli mobil Terdakwa, Terdakwa lupa saat itu sehingga Terdakwa hanya menyerahkan yang satu set saja, saat pertemuan selanjutnya dengan Saksi FADLI Terdakwa juga tidak menyerahkan kwitansi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat kwitansi yang baru ketika di perjalanan saat masih di Surabaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor : N-01611110 Mobil Honda Mobilio warna Gold No Pol B 2083 SKH dengan No Rangka : MHR009750FJ415887 dan Nomor Mesin : L15Z11202201 dengan STNK An. CV DIAN MOTOR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di kediaman Terdakwa di Jl. Teluk Selimau, Rt 13 Rw 05, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan berdasarkan laporan dari Saksi FADLI;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni tahun 2019 Saksi FADLI sedang mencari mobil second dengan memposting status di akun instagramnya bahwa

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Tjs



dirinya sedang mencari mobil second, selanjutnya Terdakwa yang berteman dengan Saksi FADLI di media sosial instagram dan Terdakwa juga merupakan bekas rekan kerja Saksi FADLI saat bekerja di BRI menawarkan diri untuk membantu mencari mobil untuk Saksi FADLI, kemudian disepakati antara Saksi FADLI dan Terdakwa bahwa Terdakwa akan membantu Saksi FADLI mencari mobil second di Jawa termasuk balik nama kendaraannya;

- Bahwa menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. JAROT selaku penjual mobil yang berada di Jawa, selanjutnya disepakati harga Rp132.500.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk mobil Honda Mobilio warna Gold Nomor Polisi B 2083 SKH dengan Nomor Rangka: MHR009750FJ415887 dan Nomor Mesin: L15Z11202201 dengan STNK An. CV DIAN MOTOR, kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi FADLI;
- Bahwa Saksi FADLI sepakat dengan harga Rp132.500.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian Saksi FADLI melakukan pembayaran 2 (dua) tahap, yang pertama Saksi FADLI transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang kemudian Terdakwa bayarkan secara cash kepada Sdr. JAROT saat berada di Jawa, dan sisanya sejumlah Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi FADLI transfer langsung kepada pemilik mobil sebelumnya;
- Bahwa setelah selesai melakukan pembayaran, mobil diserahkan oleh Sdr. JAROT kepada Terdakwa beserta dokumen-dokumennya berupa kwitansi jual beli, STNK, dan faktur kendaraan, namun saat itu BPKB belum diserahkan karena masih digunakan untuk kepentingan proses balik nama kendaraan;
- Bahwa kwitansi jual beli kendaraan tersebut saat itu dibuat atas nama Terdakwa;
- Bahwa oleh karena Terdakwa membeli mobil tersebut di Wonogiri, selanjutnya Terdakwa langsung ke Surabaya untuk membawa mobil tersebut ke Tanjung Selor, dan untuk biaya dari Jawa ke Tanjung Selor, Terdakwa meminta uang transport kepada Saksi FADLI untuk biaya penyeberangan sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Bahan Bakar Minyak (BBM) sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dalam perjalanan di Surabaya, Terdakwa membuat kwitansi jual beli yang baru atas nama Saksi FADLI;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2019 malam sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa tiba di Tanjung Selor, pada pagi harinya yakni tanggal 13 Juli 2019 Saksi FADLI datang ke rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi FADLI bahwa mobilnya akan Terdakwa cuci dulu, kemudian pagi itu juga sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa mencuci mobil tersebut di tempat pencucian mobil di Jalan Jelarai depan Apotek Muqodim;
- Bahwa Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi FADLI di tempat pencucian mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan mobil tersebut beserta STNK, faktur kendaraan, dan kwitansi jual beli yang baru atas nama Saksi FADLI serta surat garansi kepada Saksi FADLI, kecuali BPKB;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan kwitansi jual beli yang atas nama Terdakwa kepada Saksi FADLI;
- Bahwa setelah dilakukan penyerahan mobil tersebut, mobil ada masalah di bagian transmisi dan karena Terdakwa mempunyai bengkel lalu Terdakwa menawarkan untuk memperbaiki mobil tersebut, selanjutnya mobil tersebut diperbaiki di bengkel Terdakwa selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2019 BPKB mobil milik Saksi FADLI datang dan telah diterima oleh Terdakwa dalam kondisi belum balik nama ke Saksi FADLI dan untuk balik nama dapat dilakukan di samsat setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengurus balik nama BPKB mobil tersebut, melainkan justru pada tanggal 27 Juli 2019 Terdakwa mengajukan pinjaman uang ke BFI Finance Tanjung Selor atas nama Terdakwa dengan menjaminkan BPKB mobil milik Saksi FADLI tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman uang ke BFI Finance Tanjung Selor dengan menyertakan syarat berupa bukti kepemilikan rumah, rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir, BPKB dan STNK kendaraan milik Saksi FADLI, kwitansi jual beli kendaraan, dan surat pelepasan dari perusahaan;
- Bahwa STNK mobil saat itu disimpan oleh Saksi FADLI di dashboard mobil, dan kwitansi jual beli yang Terdakwa gunakan untuk mengajukan pinjaman ke BFI Finance Tanjung Selor adalah kwitansi jual beli yang atas nama Terdakwa;
- Bahwa pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa telah diterima oleh pihak BFI Finance dan telah dilakukan pencairan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Terdakwa atas nama

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIAN RONALD MAHARDI dengan jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan cicilan per bulan sejumlah Rp4.090.000,00 (empat juta sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang pinjaman dari BFI Finance Tanjung Selor tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa BPKB dan mobil tersebut bukan milik Terdakwa dan Saksi FADLI tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjaminkan BPKB mobil milik Saksi FADLI tersebut;
- Bahwa terhadap pinjaman tersebut, Terdakwa hanya melakukan pembayaran cicilan pada bulan Agustus-Desember 2019 yang Terdakwa bayarkan ketika pencairan dana dari BFI Finance Tanjung Selor dan bulan Januari-Februari 2020 yang Terdakwa bayarkan melalui Saksi FADLI, untuk selanjutnya Terdakwa menunggak pembayaran;
- Bahwa selanjutnya Saksi FADLI yang melanjutkan pembayaran pinjaman Terdakwa mulai bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2021, hingga saat ini pinjaman Terdakwa belum lunas dan BPKB mobil milik Saksi FADLI masih menjadi jaminan di BFI Finance Tanjung Selor;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa juga belum melakukan pembayaran kepada Saksi FADLI;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Tjs



Ad.1 Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau Badan Hukum sebagai subjek hukum atau seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum, unsur ini juga digunakan untuk menilai apakah terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama JULIAN RONALD MAHARDI Anak Dari ROHARDI dan mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa JULIAN RONALD MAHARDI Anak Dari ROHARDI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum serta tidak ditemukan kesalahan atas subjek hukum yang dihadapkan di persidangan *a quo (error in persona)*;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa keberadaan frasa “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” menunjukkan jikalau terdapat beberapa bagian yang bersifat alternatif dalam unsur ini sehingga pada sisi alternatif tersebut apabila telah terbukti salah satu sub-unsurnya maka dapat dianggap jikalau keseluruhan unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yakni mewajibkan dipenuhinya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan jika inti dari kesengajaan atau “*opzet*” itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens*



atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (*Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Cetakan Pertama Sinar Baru, hlm. 44*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim teori kesengajaan tersebut selalu berhubungan dengan sikap batin si pelaku, dan apabila diartikan secara luas akan bermuara pada 3 (tiga) bentuk konsep kesengajaan yaitu;

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “melawan hukum memiliki barang” adalah perbuatan yang didasarkan maksud atau keinginan/kehendaknya untuk memiliki barang sesuatu sehingga motif perbuatannya adalah keinginan/kehendak untuk memiliki barang tersebut, dan yang dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain, segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud namun berharga dan/atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis), atau sesuatu lain yang tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan oleh pelaku seakan-akan dirinyalah pemiliknya, padahal ia bukan pemiliknya;



Menimbang, bahwa pengertian unsur “seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain” adalah barang yang dimiliki merupakan milik/kepunyaan orang lain, atau sebelumnya dalam penguasaan orang lain, atau setidaknya bukan milik/ kepunyaan Terdakwa, baik seluruhnya atau sebagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di kediaman Terdakwa di Jl. Teluk Selimau, Rt 13 Rw 05, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan berdasarkan laporan dari Saksi FADLI;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Juni tahun 2019 Saksi FADLI sedang mencari mobil second dengan memposting status di akun instagramnya bahwa dirinya sedang mencari mobil second, selanjutnya Terdakwa yang berteman dengan Saksi FADLI di media sosial instagram dan Terdakwa juga merupakan bekas rekan kerja Saksi FADLI saat bekerja di BRI menawarkan diri untuk membantu mencarikan mobil untuk Saksi FADLI, kemudian disepakati antara Saksi FADLI dan Terdakwa bahwa Terdakwa akan membantu Saksi FADLI mencarikan mobil second di Jawa termasuk balik nama kendaraannya;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. JAROT selaku penjual mobil yang berada di Jawa, selanjutnya disepakati harga Rp132.500.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk mobil Honda Mobilio warna Gold Nomor Polisi B 2083 SKH dengan Nomor Rangka: MHR009750FJ415887 dan Nomor Mesin: L15Z11202201 dengan STNK An. CV DIAN MOTOR, kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi FADLI, Saksi FADLI sepakat dengan harga Rp132.500.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian Saksi FADLI melakukan pembayaran 2 (dua) tahap, yang pertama Saksi FADLI transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang kemudian Terdakwa bayarkan secara cash kepada Sdr. JAROT saat berada di Jawa, dan sisanya sejumlah Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi FADLI transfer langsung kepada pemilik mobil sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah selesai melakukan pembayaran, mobil diserahkan oleh Sdr. JAROT kepada Terdakwa beserta dokumen-dokumennya berupa kwitansi jual beli, STNK, dan faktur kendaraan, namun saat itu BPKB belum diserahkan karena masih digunakan untuk kepentingan proses balik nama kendaraan;



Menimbang, bahwa kwitansi jual beli kendaraan tersebut saat itu dibuat atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membeli mobil tersebut di Wonogiri, selanjutnya Terdakwa langsung ke Surabaya untuk membawa mobil tersebut ke Tanjung Selor, dan untuk biaya dari Jawa ke Tanjung Selor, Terdakwa meminta uang transport kepada Saksi FADLI untuk biaya penyeberangan sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Bahan Bakar Minyak (BBM) sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketika dalam perjalanan di Surabaya, Terdakwa membuat kwitansi jual beli yang baru atas nama Saksi FADLI;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2019 malam sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa tiba di Tanjung Selor, pada pagi harinya yakni tanggal 13 Juli 2019 Saksi FADLI datang ke rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi FADLI bahwa mobilnya akan Terdakwa cuci dulu, kemudian pagi itu juga sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa mencuci mobil tersebut di tempat pencucian mobil di Jalan Jelarai depan Apotek Muqodim, Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi FADLI di tempat pencucian mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan mobil tersebut beserta STNK, faktur kendaraan, dan kwitansi jual beli yang baru atas nama Saksi FADLI serta surat garansi kepada Saksi FADLI, kecuali BPKB;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyerahkan kwitansi jual beli yang atas nama Terdakwa kepada Saksi FADLI;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penyerahan mobil tersebut, mobil ada masalah di bagian transmisi dan karena Terdakwa mempunyai bengkel lalu Terdakwa menawarkan untuk memperbaiki mobil tersebut, selanjutnya mobil tersebut diperbaiki di bengkel Terdakwa selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2019 BPKB mobil milik Saksi FADLI datang dan telah diterima oleh Terdakwa dalam kondisi belum balik nama ke Saksi FADLI dan untuk balik nama dapat dilakukan di samsat setempat, Terdakwa tidak mengurus balik nama BPKB mobil tersebut, melainkan justru pada tanggal 27 Juli 2019 Terdakwa mengajukan pinjaman uang ke BFI Finance Tanjung Selor atas nama Terdakwa dengan menjaminkan BPKB mobil milik Saksi FADLI tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman uang ke BFI Finance Tanjung Selor dengan menyertakan syarat berupa bukti kepemilikan rumah, rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir, BPKB dan STNK kendaraan milik Saksi FADLI, kwitansi jual beli kendaraan, dan surat pelepasan dari



perusahaan. STNK mobil saat itu disimpan oleh Saksi FADLI di dashboard mobil, dan kwitansi jual beli yang Terdakwa gunakan untuk mengajukan pinjaman tersebut adalah kwitansi jual beli yang atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa telah diterima oleh pihak BFI Finance dan telah dilakukan pencairan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Terdakwa atas nama JULIAN RONALD MAHARDI dengan jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan cicilan per bulan sejumlah Rp4.090.000,00 (empat juta sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang pinjaman dari BFI Finance Tanjung Selor tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari bahwa BPKB dan mobil tersebut bukan milik Terdakwa dan Saksi FADLI tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjaminkan BPKB mobil milik Saksi FADLI tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pinjaman tersebut, Terdakwa hanya melakukan pembayaran cicilan pada bulan Agustus-Desember 2019 yang Terdakwa bayarkan ketika pencairan dana dari BFI Finance Tanjung Selor dan bulan Januari-Februari 2020 yang Terdakwa bayarkan melalui Saksi FADLI, untuk selanjutnya Terdakwa menunggak pembayaran, dan selanjutnya Saksi FADLI yang melanjutkan pembayaran pinjaman Terdakwa mulai bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2021, hingga saat ini pinjaman Terdakwa belum lunas dan BPKB mobil milik Saksi FADLI masih menjadi jaminan di BFI Finance Tanjung Selor, dan sampai dengan saat ini Terdakwa juga belum melakukan pembayaran kepada Saksi FADLI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terbukti bahwa Terdakwa sebelumnya telah sepakat akan membantu Saksi FADLI untuk mencari/membelikan mobil sekaligus mengurus proses balik nama namun setelah Terdakwa membelikan mobil untuk Saksi FADLI dan BPKB mobil telah diterima oleh Terdakwa untuk dilakukan proses balik nama, Terdakwa tidak melakukan proses balik nama, melainkan justru Terdakwa menjaminkan BPKB mobil milik Saksi FADLI tersebut ke BFI Finance Tanjung Selor dan Terdakwa mendapatkan fasilitas pinjaman uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang kemudian Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, BPKB mobil tersebut merupakan barang berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya yakni Saksi FADLI, perbuatan Terdakwa yang menjaminkan BPKB tersebut menggambarkan seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya padahal BPKB tersebut secara keseluruhan adalah



milik Saksi FADLI, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa izin dari Saksi FADLI selaku pemilik sah atas BPKB mobil tersebut, perbuatan Terdakwa yang demikian dapat dikategorikan dalam kualifikasi **dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam bentuk menggunakan BPKB mobil milik Saksi FADLI untuk dijadikan jaminan pinjaman uang ke BFI Finance Tanjung Selor yang kemudian Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa adalah dilakukan secara sadar sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa adalah dimaksudkan oleh Terdakwa untuk menimbulkan akibat yang dilarang yakni secara melawan hukum memiliki barang orang lain, karena Terdakwa dalam perbuatannya tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan maupun izin dari pemilik yang sah yakni Saksi FADLI, dengan demikian jenis kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai **kesengajaan sebagai maksud;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa gambaran perbuatan dalam perkara *a quo* apakah termasuk ranah hukum publik/hukum pidana dalam kualifikasi tindak pidana penggelapan ataupun justru termasuk ranah hukum perdata dalam kualifikasi wanprestasi, hal tersebut dapat diidentifikasi perbedaannya yakni meskipun kedua hal tersebut dilandasi atas persetujuan yang dibuat namun perbedaan antara wanprestasi dan penggelapan adalah apakah tindakan yang dilakukan oleh seseorang/Terdakwa masih dalam klausul yang disebutkan dalam kontrak atau justru di luar klausul dalam kesepakatan/kontrak tersebut, jika perbuatan yang menyebabkan kerugian dilakukan masih dalam tindakan-tindakan yang diatur dalam kontrak maka perbuatan Terdakwa masuk dalam ranah hukum perdata/wanprestasi namun jika perbuatan yang menyebabkan kerugian tersebut dilakukan di luar tindakan-tindakan yang diatur dalam kontrak maka perbuatan tersebut harus dinyatakan sebagai tindakan penggelapan;

Menimbang, bahwa hal yang disepakati antara Terdakwa dan Saksi FADLI sebelumnya adalah bahwa Terdakwa akan membantu Saksi FADLI untuk untuk mencari/membelikan mobil sekaligus mengurus proses balik nama



namun setelah Terdakwa membelikan mobil untuk Saksi FADLI dan BPKB mobil telah diterima oleh Terdakwa untuk dilakukan proses balik nama, Terdakwa justru tidak melakukan pengurusan proses balik nama, melainkan Terdakwa menjaminkan BPKB mobil milik Saksi FADLI tersebut ke BFI Finance Tanjung Selor tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi FADLI, kemudian uang pinjaman dari BFI Finance Tanjung Selor tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, BPKB mobil tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan di luar hal yang telah disepakati sebelumnya serta dilakukan tanpa izin dari Saksi FADLI sehingga hal tersebut menegaskan jika telah tepat apabila Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan dalam ranah hukum publik dalam kualifikasi tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor : N-01611110 Mobil Honda Mobilio warna Gold No Pol B 2083 SKH dengan No Rangka : MHR009750FJ415887 dan No Mesin : L15Z11202201 dengan STNK An. CV DIAN MOTOR telah disita dari JERRY CAMILTHA anak dari NICHOLAS sebagaimana Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Juli 2021, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada JERRY CAMILTHA anak dari NICHOLAS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya dan belum dapat mengembalikan kerugian yang diderita oleh korban;
- Terdakwa mengingkari kesepakatan dengan korban untuk mengembalikan kerugian yang diderita oleh korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JULIAN RONALD MAHARDI Anak Dari ROHARDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor : N-01611110 Mobil Honda Mobilio warna Gold No Pol B 2083 SKH dengan No Rangka : MHR009750FJ415887 dan Nomor Mesin : L15Z11202201 dengan STNK An. CV DIAN MOTOR;

Dikembalikan kepada Saksi JERRY CAMILTHA anak dari NICHOLAS;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, oleh kami, Khoirul Anas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Nuriawan, S.H., Mohammad Ady Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Nuriawan, S.H.

Khoirul Anas, S.H.

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28